

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN

L. Risiko Kepatuhan

43. Pengungkapan Kualitatif Umum

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/ atau tidak melaksanakan peraturan perundangundangan dan ketentuan. Risiko kepatuhan BNI dapat bersumber antara lain dari perilaku hukum yakni perilaku/ aktivitas BNI yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan dan perilaku organisasi yakni perilaku/ aktivitas BNI yang menyimpang atau bertentangan dari standar secara umum. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian internal secara konsisten.

Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan

BNI menunjuk seorang Direktur yang bertanggung jawab atas fungsi kepatuhan dan membentuk Divisi Compliance sebagai pelaksana fungsi tersebut. Selain itu, Dewan Komisaris BNI juga aktif terlibat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan di dalam bank.

Adapun organisasi serta tugas dan tanggung jawab pelaksanaan fungsi kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris

Pelaksanaan fungsi pengawasan aktif Dewan Komisaris serta pemenuhan POJK terkait Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dilaksanakan dengan cara:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan bank paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun;
- b. Memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan bank.

Dewan Komisaris BNI secara langsung ataupun melalui Komite di bawah Komisaris, secara aktif melakukan pengawasan dan memberikan saran perbaikan melalui sarana pertemuan atau melalui laporan berkala, seperti:

- a. Pertemuan berkala Dewan Komisaris dengan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan;
- b. Pertemuan berkala Komite di bawah Dewan Komisaris (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan/ atau Komite Tata Kelola Terintegrasi) dengan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan/ atau Divisi Compliance;
- c. Laporan yang disampaikan secara berkala antara lain Laporan Self Assessment Tata Kelola Perusahaan, Laporan Self Assessment Tata Kelola Terintegrasi, Laporan Kepatuhan, Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi, dan Laporan terkait Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU PPT dan PPPSPM).

2. Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Secara umum, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank;
- b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;

- c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
- d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
- f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/agar keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, seperti memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan, BI maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang;
- h. Selain tugas dan tanggung jawab di atas, dalam rangka pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan memiliki tugas untuk mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi Kepatuhan Terintegrasi serta menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama atau Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam rangka penyempurnaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi.

3. Satuan Kerja Kepatuhan

Tugas pelaksanaan fungsi kepatuhan dijalankan oleh Divisi Compliance, yaitu entitas kerja yang beroperasi secara mandiri dan memiliki tanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Lebih lanjut, Divisi Compliance juga ditetapkan sebagai Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.

Manajemen Risiko Kepatuhan dilakukan oleh Divisi Compliance (CMP). Pengelolaan anti fraud dilakukan bekerja sama dengan Satuan Anti Fraud (AFR) yang berada di bawah pengawasan aktif Direktur Risk Management. Sedangkan pengelolaan *whistleblowing system* dilakukan bekerja sama dengan Satuan Internal Audit (IAD) yang berada di bawah pengawasan aktif Direktur Utama.

Strategi Manajemen Risiko dan Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan

Dalam rangka pengelolaan risiko dan mendorong terwujudnya budaya kepatuhan di segenap unit organisasi telah disusun dan dilaksanakan upaya-upaya antara lain:

1. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank
2. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank

Berdasarkan hal tersebut BNI aktif dalam meminimalkan tingkat risiko kepatuhan. Penilaian profil risiko kepatuhan secara komposit mencakup penilaian terhadap Risiko inheren dan penilaian terhadap Kualitas Penerapan Manajemen risiko sehingga mencerminkan sistem pengendalian risiko (Risk Control System) Kepatuhan.

BNI terus berupaya dalam melakukan perbaikan untuk meminimalisir Risiko Kepatuhan di antaranya dengan melakukan upaya sebagai berikut:

- a. Melakukan identifikasi, pemantauan, dan sosialisasi secara periodik terhadap pemenuhan kewajiban dan hal-hal yang dilarang oleh regulasi sebagai langkah preventif;

- b. Mengingat unit organisasi yang menjadi unit in-charge terhadap pemenuhan kewajiban secara periodik/berkala;
 - c. Membuat langkah-langkah perbaikan (corrective action) berdasarkan database Risiko Kepatuhan;
 - d. Memasukkan sanksi dari regulator/pengawas yang merupakan salah satu sumber risiko kepatuhan ke dalam Compliance Index, serta menjadikan Compliance Index sebagai Key Performance Indicators (KPI) unit.
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sebagai salah satu langkah preventif untuk mencegah timbulnya Risiko Kepatuhan serta mendukung pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan maka BNI melakukan upaya-upaya preventif (ex-ante) dengan melakukan uji kepatuhan untuk memastikan seluruh ketentuan internal maupun aktivitas perbankan tertentu telah mematuhi kaidah perbankan yang berlaku, adapun aktivitas uji kepatuhan tersebut antara lain:
- a. Uji kepatuhan terhadap rancangan kebijakan, sistem dan prosedur baru maupun pengembangan (*updating*);
 - b. Uji kepatuhan/review terhadap kebijakan, sistem dan prosedur yang berlaku (*existing*);
 - c. Uji kepatuhan terhadap rancangan penerbitan atau pengembangan produk baru;
 - d. *Compliance checklist* untuk penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - e. Uji kepatuhan/*Credit Compliance Review* (C2R) atas usulan Perangkat Aplikasi Kredit (PAK);
 - f. Uji kepatuhan/*Procurement Compliance Review* (PCR) atas usulan Dokumen Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
 - g. Uji kepatuhan/review terhadap rencana pembukaan dan relokasi Kantor Bank (Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Fungsional);
 - h. Uji kepatuhan/review terhadap aktivitas operasional Cabang dan Sentra.
4. Memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Otoritas Jasa Keuangan/BI dan otoritas pengawas lain yang berwenang.
- Pemantauan komitmen terhadap otoritas pengawas dilakukan bersama dengan Satuan Internal Audit (IAD).
5. *Updating* pelaksanaan *Credit Compliance Review* (C2R).
6. Mengembangkan BNI AML System sebagai implementasi POJK tentang penerapan program APU PPT dan PPPSPM dengan memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah yang dilakukan secara otomatis.

Mekanisme Pemantauan dan Pengendalian Risiko Kepatuhan

Dalam rangka pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan, tidak dapat dipisahkan dari proses manajemen risiko kepatuhan yang terdiri dari:

1. Identifikasi
Identifikasi Risiko Kepatuhan dilakukan untuk mengenali seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi

merugikan BNI, yaitu faktor-faktor yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Kepatuhan seperti:

- a. Jenis dan kompleksitas kegiatan usaha BNI, termasuk produk dan aktivitas baru;
- b. Jumlah (*volume*) dan materialitas ketidakpatuhan BNI terhadap kebijakan dan prosedur intern, ketentuan dan/ atau peraturan perundang-undangan serta praktik dan standar etika bisnis yang sehat.

2. Pengukuran

Pengukuran Risiko Kepatuhan, dilakukan dengan menggunakan indikator/ parameter berupa:

- a. Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan;
- b. Frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan (*track record* kepatuhan BNI);
- c. Pelanggaran terhadap ketentuan transaksi keuangan tertentu.

Sebagai bagian dari pengukuran Risiko Kepatuhan, indikator/ parameter serta besarnya bobot dan rasio yang digunakan untuk mengukur Profil Risiko Kepatuhan ditetapkan oleh Divisi Compliance dengan memperhatikan masukan dari Direksi, Divisi Enterprise Risk Management (ERM) dan Unit lainnya serta ketentuan regulator.

3. Pemantauan

Pemantauan risiko kepatuhan meliputi pemantauan dan melaporkan Risiko Kepatuhan yang terjadi kepada Direksi baik sewaktu-waktu pada saat terjadinya Risiko Kepatuhan maupun secara berkala terhadap:

- a. Batas Maksimum Pemberian Kredit.
- b. Posisi Devisa Neto.
- c. Giro Wajib Minimum dalam rupiah dan valas.
- d. Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif.
- e. Kredit bermasalah (Non-Performing Loan).
- f. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).
- g. Kewajiban laporan kepada pihak eksternal.
- h. Pelaksanaan komitmen Bank kepada pihak eksternal.
- i. Tingkat Risiko Kepatuhan.
- j. Peringkat Risiko Komposit Bank.

4. Pengendalian

Pengendalian risiko kepatuhan dilakukan dengan tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BNI telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan memastikan kepatuhan BNI terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Regulator (dhi. OJK dan BI), dan/ atau otoritas pengawas lain yang berwenang. Pengendalian Risiko Kepatuhan tidak hanya dilakukan terhadap unit organisasi yang ada di dalam negeri tetapi termasuk juga unit organisasi yang ada di luar negeri. BNI harus memastikan memiliki tingkat kepatuhan yang memadai terhadap peraturan perundang-undangan di negara kantor cabang BNI.